

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan(SKKP) Izin Daerah

No. SK : B.811/PPNTP/TU.200/V/2024

Persyaratan

1. Surat Kuasa jika dikuasakan
2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
3. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Lama
4. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)
5. Surat Ukur Kapal Perikanan
6. Gambar Teknis Rancang Bangun (General Arrangement/GGA)
7. Gambar Teknis Rancang Bangun, Layout Kamar Mesin (GKM)
8. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, dilengkapi tanda tangan Nakhoda dan stempel Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau Surat Keberadaan Kapal dari Kepala Pelabuhan/Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
9. Grose Akte Kapal berukuran >6 GT atau Pas Kecil kapal berukuran <6 GT
10. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)
11. Surat keterangan Docking/Galangan atau Surat Keterangan Tukang yang diketahui oleh Kepala Pelabuhan atau Pemerintah terkait
12. Foto Kapal berwarna tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca
13. Foto Kapal berwarna tampak buritan
14. Foto Kapal berwarna tampak kapal dengan tanda selar tanda pengenal kapal kapal perikanan kecuali kapal baru
15. Foto Kapal berwarna tampak palka yang sudah diberi nomor
16. Foto mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe dan nomor mesin
17. Foto Alat Penangkapan Ikan yang digunakan diatas kapal (kapal penangkap ikan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan penesbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan
2. Koordinator PPKP (Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran) melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan kesesuaian dokumen melalui aplikasi sicefi
3. Petugas PPKP melakukan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan sesuai dengan lokasi kapal
4. Koordinator PPKP (ketua Tim Kerja kesyahbandaran) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan CF petugas PPKP dan dilanjutkan dengan pembuatan dan pengajuan draft SKKP kepada Kepala Pelabuhan
5. Kepala Pelabuhan Memeriksa draft Sertifikat SKKP, apabila tidak sesuai maka dikembalikan kepada koordinator PPKP dan apabila sesuai dilakukan aproval/ditandatangani elektronik
6. Koordinator PPKP melakukan proses simpan dan pengiriman SKKP online via aplikasi sicefi

Waktu Penyelesaian

205 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat kelaikan kapal Perikanan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan www.lapor.go.id

Hotline PPN Tanjungpandan (WA) : 0811 7841 454

Email : pengaduan.ppntanjungpandan@kkp.go.id